



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2017/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan swasta/distributor, tempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 666/Pdt.G/2017/PA Plp, tanggal 11 Desember 2017, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 9 Februari 2009 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1430 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tanpa tanggal dan bulan tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Jln. Wecudai No. 13 Kel. Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo selama 8 tahun.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2017/PA Plp

1



- Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
 - Termohon pemarah, bila marah sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan – persoalan kecil;
 - Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - Termohon tidak memberikan hak Pemohon (Jasmani dan Rohani)
4. Bahwa pada bulan Juli 2017 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan siding pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2017/PA Plp

2



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palopo, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/09/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, bukti mana telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung dan Termohon adalah menantu saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 atau hingga kini keduanya membina rumah tangga sekitar 8 (delapan) tahun lamanya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Jalan Wecudai No. 13, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 8 tahun.

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2017/PA Plp

3



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan setiap kali bertengkar Termohon selalu membuang pakaian Pemohon.
 - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon selalu membawa masuk pakaiannya ke rumah karena dibuang oleh Termohon saat bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak perhatian kepada Pemohon, Termohon pemaarah dan suka berkata kasar, cemburu buta dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi tahu dari Pemohon jika Termohon ringan tangan.
 - Bahwa saksi tahu dari Pemohon bahwa Termohon tidak memberikan hak Pemohon sebagai suami baik jasmani dan rohani.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 atau hingga kini mencapai 5 (lima) bulan lamanya.
 - Bahwa penyebab perpisahan karena Pemohon meninggalkan Termohon sebab tidak sanggup menghadapi sikap Termohon.
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi.
 - Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah Pemohon memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon.
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 54 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah anak teman saksi dan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sekitar 8 (delapan) tahun lamanya.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Jalan Wecudai No. 13, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 8 (delapan) tahun.

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2017/PA Plp

4



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon pernah saksi lihat dan dengar, selain itu saksi mengetahuinya dari Pemohon dan orang tuanya.
- Bahwa pertengkar Pemohon dengan Termohon disebabkan sikap Termohon yang tidak perhatian kepada Pemohon, Termohon pemarah dan suka berkata kasar, cemburu buta dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon dari keterangan Pemohon dan orang tua Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 atau sejak 5 (lima) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab perpisahan karena Pemohon meninggalkan Termohon sebab tidak sanggup menghadapi sikap Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah Pemohon memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2017/PA Plp

5



datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya jika rumah tangganya bersama Termohon mengalami ketidak harmonisan sejak tahun 2015, antara keduanya sering terlibat pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juli 2017, hal mana Pemohon meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon hingga keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berkode (P) berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bukti surat tersebut sebagai akta autentik melekat padanya nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti saksi yang diajukan dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi (SAKSI I dan SAKSI II), para saksi mana telah memberikan keterangan pada pokoknya mendukung dalil Pemohon yakni para saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2017/PA Plp

6



pasangan suami istri yang telah membina rumah tangga sejak tahun 2009 akan tetapi hingga kini keduanya belum dikaruniai anak, lebih lanjut kedua saksi mengemukakan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis kemudian mengalami ketidak harmonisan sejak tahun 2015 karena perselisihan dan pertengkaran sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan para saksi mengaku sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengungkapkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan sikap Termohon yang kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon juga pemarah, sering berkata kasar, cemburu buta bahkan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, saksi I mengetahui sendiri perihal tersebut, sedangkan saksi II mengetahui dari cerita Pemohon dan orang tua Pemohon (*testimonium de auditu*).

Menimbang, bahwa keterangan saksi II terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut tidak didasarkan pengetahuannya secara langsung, keterangan saksi II tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* oleh sebab itu keterangan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian keterangan saksi I meskipun berdasarkan pengetahuan langsung namun karena keterangan tersebut berdiri sendiri, maka keterangan saksi I tersebut, pun harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, hal itu sebagaimana maksud azas hukum *unus testis nullus testis*, oleh sebab itu keterangan tersebut beralasan dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi I apabila bertengkar Termohon selalu membuang pakaian Pemohon, meskipun saksi I menyatakan mengetahui secara langsung, akan tetapi keterangannya tidak diteguhkan oleh saksi II, maka patut bila keterangan saksi I tersebut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini, hal itu sebagaimana maksud azas hukum *unus testis nullus testis*.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon mengenai Termohon yang ringan tangan, tidak memberikan hak jasmani dan rohani Pemohon, saksi I mengaku mengetahuinya dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*), sedangkan saksi II mengaku tidak mengetahuinya sehingga dalil Pemohon terkait sikap Termohon yang ringan tangan dan tidak memberikan hak jasmani rohaninya tidak terbukti.

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2017/PA Plp

7



Menimbang, bahwa para saksi menjelaskan konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon memuncak pada bulan Juli 2017 dan berakibat pada perpisahan tempat tinggal keduanya karena Pemohon yang tidak sanggup menghadapi sikap Termohon akhirnya meninggalkan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi I menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi lagi selama berpisah, sedangkan saksi II menyatakan tidak mengetahui komunikasi Pemohon dengan Termohon selama keduanya berpisah, terkait nafkah Pemohon untuk Termohon selama terjadi perpisahan, saksi-saksi mengaku tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut para saksi menyatakan telah ada upaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut diatas selain terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, merupakan fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, Pemohon yang tidak tahan dengan sikap Termohon memilih meninggalkan Termohon.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berupaya mendamaikan dan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon perihal ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti, bahwa keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut menurut pendapat Majelis tidak lagi mencerminkan suasana kehidupan rumah tangga

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2017/PA Plp

8



yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana hakikat dan tujuan perkawinan (*vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah saling melalaikan tanggung jawabannya atau sudah tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa lebih dari itu ternyata tekad yang ditunjukkan Pemohon selama persidangan untuk tetap menceraikan Termohon meskipun upaya penasihatian telah diusahakan oleh Majelis Hakim, hal itu menurut pendapat Majelis menunjukkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sehingga terhadap sikap Pemohon tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termuat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227), yang artinya :

".... dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi layak untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian justru memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah berdasar hukum dan beralasan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2017/PA Plp

9



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat keduanya menikah dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, (tempat kediaman Pemohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, (tempat tinggal Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan) jika terjadi perceraian.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, terdiri dari Tommi, S.HI, sebagai Hakim Ketua, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2017/PA Plp

10



didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Tommi, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 120.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 211.000,00

(Dua ratus sebelas ribu rupiah).